

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Bowo Laksono**, yang beralamat di Wanatawang, RT.003/RW.003, Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **Parjono**, yang beralamat di Jalan Jambu Mente, RT.004/RW.008, Desa Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
3. **Juwandi**, yang beralamat di Senon, RT.019/RW.006, Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan** Para Advokat dan Pengurus DPP-GSPMII beserta anggota Direktorat Hukum dan Pembelaan DPP GSPMII yang beralamat di Jl. Gedung Wisma Nugraha Lt 4, No. 408, Jalan Raden saleh No.6 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 009/DPP-GSPMII/SK/JKT/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2506/SK/IX/2024/PN.SMG tanggal 17 September 2024, selanjutnya di sebut sebagai **Para Penggugat**;

MELAWAN

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, CABANG CILACAP yang beralamat di Jalan M.T Haryono, No. 168 Komplek Industri Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang diwakili oleh **Dr. Solihin, S.H., M.H., C.Med., CAC** dan **Bambang Setyawan Djojo** masing-masing sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H. dan kawan-**

kawan Paralegal dan Staf PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk yang berkedudukan di Tangerang, di Gedung Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat Kav. 9, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SAT-PHI.SMG/SK/LG/X/2024/088 tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 3054/SK/XI/2024/PN.SMG tanggal 6 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang dilampiri Risalah atau Anjuran dari Mediator pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 September 2024, dibawah Register Perkara Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1A Semarang kepada TERGUGAT PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Cabang Cilacap dengan register Perkara Nomor: 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. SMG, yang telah diputus pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankerlijke verklaard);

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Para Penggugat sejumlah Rp.462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 2. Bahwa terhadap Putusan dalam Perkara Nomor: 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. SMG, yang telah diputus pada tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya Penggugat Bowo Laksono, Penggugat Parjono, Penggugat Juwandi mengajukan Memory Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dengan kepada TERGUGAT PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Cabang Cilacap dengan register Perkara Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2023, yang telah diputus pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. IKO SETIYO RUDI PURNOMO, 2. DARUL MUTTAQIEN, 3. BOWO LAKSONO, 4. PARJONO dan 5. JUWANDI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat Bowo Laksono, Penggugat Parjono, Penggugat Juwandi mengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Semarang;
4. Bahwa Tergugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, merupakan perusahaan Distribution Retail dengan format minimarket yang memiliki Gudang (Distribution Center/DC) dan toko/gerai-gerai dalam bentuk minimarket yang dikenal dengan Alfamart;
5. Bahwa para Penggugat merupakan pekerja di Perusahaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut ;
 - 5.1 Bahwa Penggugat Bowo Laksono terikat hubungan kerja dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cilacap sejak tanggal 5 Mei 2004, Nik 04050107, Jabatan Floor Officer, Bagian Branch Warehouse, dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 4.444.144,- (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 - 5.2 Bahwa Penggugat Parjono terikat hubungan kerja dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cilacap sejak tanggal 24 September 2001,

Nik 01090360, Jabatan Receiving Officer, Bagian Branch Warehouse, dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 4.489.782,- (empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

5.3 Bahwa Penggugat Juwandi terikat hubungan kerja dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Cilacap sejak tanggal 26 Maret 2005, Nik 05030599, Jabatan Issuing Officer, Bagian Branch Warehouse, dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.528.691,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

6. Bahwa timbulnya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini berawal dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat Bowo Laksono, Parjono dan Juwandi dengan Kronologi sebagai berikut :

6.1 Bahwa Tergugat pada tanggal 30 Mei 2022 Tergugat secara lisan memberitahukan rencana melakukan mutasi kepada Penggugat Bowo Laksono, Penggugat Parjono dan Penggugat Juwandi ke Cabang di luar pulau jawa (Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan) ;

6.2 Bahwa atas pemberitahuan rencana mutasi tersebut, Penggugat Bowo Laksono, Parjono dan Juwandi yang merupakan pengurus dan Anggota PUK GSPMII PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Cabang Cilacap melalui kuasanya melakukan perundingan bipartit pada tanggal 13 Juni 2022, tanggal 4 Juli 2022 dan tanggal 12 Juli 2022 namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Penggugat Bowo Laksono, Penggugat Parjono dan Penggugat Juwandi melakukan penolakan secara tertulis terhadap rencana mutasi yang akan dilakukan oleh Tergugat tertanggal 17 Juni 2022;

6.3 Bahwa Tergugat secara sepihak menerbitkan :

- Surat Keputusan Nomor 164073/SDM-SATCLC/06-22 tentang Mutasi Karyawan atas nama Penggugat Bowo Laksono dari DC Cilacap, Jl. MT Haryono, No.168 Komplek Kawasan Industri Cilacap Lomanis Cilacap, Jabatan Floor Officer dengan NIK 04050107 ke DC Banjarmasin, Jl. Raya Nusa Indah, RT.005/RW.002, Nusa Indah Bati – Bati, Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan tertanggal 21 Juni 2022;

- Surat Keputusan Nomor 164061/SDM-SATCLC/06-22 tentang Mutasi Karyawan atas nama Penggugat Parjono dari DC Cilacap, Jl. MT Haryono, No.168 Komplek Kawasan Industri Cilacap Lomanis Cilacap, Jabatan Floor Officer dengan NIK 04050107 ke DC Palembang, Jl. Tembus Terminal Alang Alang, RT.12/RW.05, Talang Kelapa, Alang – Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan tertanggal 21 Juni 2022;
- Surat Keputusan Nomor 164075/SDM-SATCLC/06-22 tentang Mutasi Karyawan atas nama Penggugat Juwandi dari DC Cilacap, Jl. MT Haryono, No.168 Komplek Kawasan Industri Cilacap Lomanis Cilacap, Jabatan Floor Officer dengan NIK 04050107 ke DC Makasar, Jl. Kima 8, Daya Biringkanaya Makasar, Sulawesi Selatan tertanggal 21 Juni 2022;

6.4 Bahwa karena tidak tercapai penyelesaian secara bipartit, kemudian Penggugat melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap dengan mengirimkan surat 04/PUK-GSPMII/SAT/CLP/VII/2022 perihal Permohonan Mediasi tertanggal 14 Juli 2022;

6.5 Bahwa disaat sedang dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap Tergugat secara sepihak menerbitkan :

- Surat Keputusan Nomor 024/SDM-SATBJM/VII-2022 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat Bowo Laksono tertanggal 19 Juli 2022;
- Surat Keputusan Nomor 224065/SDM-SATPLG/08-22 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat Parjono tertanggal 20 Juli 2022;
- Surat Keputusan Nomor 010/SDM-SATMKS/07-22 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat Juwandi tertanggal 18 Juli 2022;

Terhadap surat pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat Bowo Laksono, Penggugat Parjono dan Penggugat Juwandi telah mengirimkan surat penolakan pemutusan hubungan kerja secara tertulis.

Penggugat	Masuk Kerja Awal	Putus Hubungan kerja	Masa Kerja
I	5 Mei 2004	21 November 2024	20 tahun 6 bulan
II	24 September 2001	21 November 2024	23 tahun 1 bulan
III	26 Maret 2005	21 November 2024	19 tahun 7 bulan

Menimbang, bahwa Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan dengan alasan Para Penggugat telah menolak perintah mutasi dari Tergugat sehingga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Perusahaan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang pesangon dan penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWTT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK sejumlah:

PENGGUGAT I

- Uang Pesangon : $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.444.144,00 = \text{Rp}19.998.648,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 7 \times \text{Rp}4.444.144,00 = \underline{\text{Rp}31.109.008,00}$
- Jumlah = $\text{Rp}51.107.656,00$

(Lima puluh satu juta seratus tujuh ribu enam ratus limapuluh enam rupiah)

PENGGUGAT II

- Uang Pesangon : $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.489.782,00 = \text{Rp}20.204.019,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 8 \times \text{Rp}4.489.782,00 = \underline{\text{Rp}35.918.256,00}$
- Jumlah = $\text{Rp}56.122.675,00$

(Lima puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

PENGGUGAT III

- Uang Pesangon : $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.528.691,00 = \text{Rp}15.879.109,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 7 \times \text{Rp}3.528.691,00 = \underline{\text{Rp}24.700.837,00}$
- Jumlah = $\text{Rp}40.579.946,00$

(Empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, olehkarena Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar upah yang belum dibayarkan terhitung sejak bulan Juli 2022 hingga putusan ini dibacakan (upah proses), berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Para Penggugat berhak atas upah proses selama 6 (enam bulan) sejumlah;

- PENGUGAT I : 6 X Rp4.444.144,00	= Rp26.664.864,00
- PENGUGAT II: 6 X Rp4.489.782,00	= Rp26.938.692,00
- PENGUGAT III: 6 X Rp3.528.691,00	= <u>Rp21.172.146,00</u>
Jumlah	= Rp74.775.702,00

(Tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah)

Menimbang, bahwa pada petitum angka delapan Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diterima sebagian maka Petitum angka satu sudah tidak relevan lagi untuk dikabulkan dan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja & Waktu Istirahat, Alih Daya, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 100 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 024/SDM-SATBJM/VII-2022 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat I, Surat Keputusan Nomor 224065/SDM-SATPLG/08-22 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat II dan Surat Keputusan Nomor 010/SDM-SATMKS/07-22 tentang Berakhirnya Hubungan Kerja Para Penggugat III batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan dengan alasan karena Para Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perusahaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses kepada Para Penggugat sejumlah:

Penggugat I

- Uang Pesangon dan Penghargaan masa kerja : Rp 51.107.656,00
- Upah proses : Rp 26.664.864,00
- Jumlah : Rp 77.772.520,00

Penggugat II

- Uang Pesangon dan Penghargaan masa kerja : Rp 56.122.675,00
- Upah proses : Rp 26.938.692,00
- Jumlah : Rp 83.061.367,00

Penggugat III

- Uang Pesangon dan Penghargaan masa kerja : Rp 40.579.946,00
- Upah proses : Rp 21.172.146,00
- Jumlah : Rp 61.752.092,00

TOTAL :Rp222.585.979,00

(Dua ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai dengan hari ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh kami, R. HENDRAL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GANDUNG LEDIIYANTO, S.P., S.H. dan M. ALI IMRON, S.T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 diputus secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota dengan dibantu oleh NOVI DIANA SARI, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

-ttd-

GANDUNG LEDIIYANTO, S.P., S.H.

-ttd-

M. ALI IMRON, S.T.

KETUA MAJELIS HAKIM

-ttd-

R. HENDRAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI


-ttd-

NOVI DIANA SARI, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,00;
2. Beaya Proses..... Rp 50.000,00;
3. Beaya PNPB Rp 20.000,00;
4. Panggilan..... Rp 52.000,00;
5. Redaksi Putusan Akhir.....Rp 10.000,00;
6. Meterai Putusan AkhirRp 10.000,00;
- JumlahRp172..000,00;**

(Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

